

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA-PINJAMAN DALAM NEGERI-PENARIKAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 79/PMK.05/2016 TANGGAL 16 MEI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 753

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DALAM NEGERI

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2010, perlu dilakukan penyesuaian pengelolaan pinjaman dalam negeri dengan kondisi dan perkembangan saat ini.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 54 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 115, TLN 4885).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Tata cara penarikan PDN yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi tata cara penarikan, penyaluran, dan pencairan dana PDN, serta tata cara pengesahan atas penarikan PDN.
Penarikan PDN dilaksanakan sesuai mekanisme APBN, Realisasi penarikan PDN dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran PDN yang ditetapkan dalam DIPA, Dalam hal terdapat percepatan penarikan PDN, maka PA/KPA dapat mengajukan usulan revisi DIPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam hal terdapat kegiatan dengan sumber dana PDN yang belum terealisasi hingga akhir tahun anggaran berjalan, PA/KPA mengalokasikan dana tersebut pada DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme pencairan dana PDN melalui Reksus ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Mei 2016.
 - Lampiran : 25 Halaman